

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Hans C. Tangkau
Universitas Sam Ratulangi Manado

ABSTRAK

Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara.

Kata Kunci : Pembuktian terbalik dan pidana korupsi

PENDAHULUAN

Penilaian masyarakat dunia terhadap tingkat korupsi di Indonesia melalui penelitian tersebut menunjuk-kan tingginya tingkat korupsi di Indonesia . dibandingkan beberapa negara di dunia. Kondisi inilah yang menjadi fokus berbagai kalangan baik masyarakat ataupun pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi dengan menegakkan hukum (dalam hal ini melaksanakan peraturan yang berlaku).

Hukum sebagai satu aturan dan rasa keadilan yang berkembang dan menyatu dalam pola kehidupan sosial kemasyarakatan sering mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Salah satu fungsi utama dari hukum adalah untuk mengurangi besarnya jumlah variasi dan keanekaragaman tingkah laku manusia menjadi suatu tatanan yang jumlah dan bentuknya dapat diterima. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hukum dilengkapi dengan sejumlah istilah

teknis dan konsep-konsep yang dirumuskan untuk membantu mengklasifikasikan beraneka ragam gejala dan kejadian dalam masyarakat.

Apabila hukum dimaknai sebagai penempatan hak secara wajar (*proporsional*) maka yang terjadi adalah penempatan hak-hak rakyat secara tidak wajar dan pandang bulu. Perilaku yang tidak semestinya ini diakibatkan oleh aparat dan perangkat yang ada sehingga kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakatpun menjadi tidak seimbang.

Kondisi hukum Indonesia secara umum selalu' dicerminkan dari aparat. dan perangkat hukum yang ada meskipun secara sosiologis peran rakyatlah yang dibutuhkan untuk penegakannya. Tetapi konsep feodalisme yang masih tertata rapi menyebabkan aparat dan perangkat hukum menjadi tolok ukur penegakannya. Ternyata rakyat telah salah membuat pilihan, menjadikan aparat penegak hukum dan perangkat-nya sebagai acuan dalam penegakan hukum. Akibatnya kepercayaan rakyat pada 'hukum' secara keseluruhan menjadi runtuh. Yang

terjadi adalah perilaku main hakim sendiri, ketidaktaatan pada aturan yang berlaku diikuti oleh pembangkangan sipil yang terjadi akhir-akhir ini.

Penyebab ketidakpercayaan rakyat terhadap hukum antara lain: *pertama*, adalah independensi badan-badan peradilan. *Kedua*, politik hukum belum berpihak pada independensi peradilan sehingga rasa keadilan masyarakat mengalami ketimpangan. Kepentingan politik seringkali berdiri diatas segalanya sehingga hukum hanya menjadi alat politik untuk kepentingan per-orangan atau sekelompok orang. Pembelaan kepentingan salah satu pihak yang berkuasa di muka pengadilan dapat dengan mudah mengalahkan kepentingan rakyat: Ketika kepentingan rakyat sering kali dikalahkan maka dapat ditebak putusan yang diharapkan oleh rakyat dapat adil akhirnya menyimpang karena melayani kepentingan penguasa. *Ketiga*, adanya praktek-praktek korup yang terjadi dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Menurut hasil pra-penelitian ICW yang memfokuskan pada pola-pola penanganan korupsi di Mahkamah Agung dapat menjadi tolok ukur bahwa dalam proses penyelesaian perkara, praktek korup terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara itu. Bagaimanapun penegakan hukum harus dilakukan.

Konsep keadilan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat menjadi prinsip yang harus ditegakkan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Dengan kepercayaan itulah penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Krisis di segala bidang bukan disebabkan oleh korupsi tetapi lemahnya penegakan hukum. Artinya ketika penegakan hukum dapat dilaksanakan maka kasus korupsi akan dapat di atasi dan krisis

kepercayaan yang selama ini hilang dapat di munculkan kembali. Te-tapi dalam memberantas korupsi bukan hanya masalah penegakan hukum, tetapi persoalannya ialah membuat sistem itu berjalan dan mengubah cara orang berperilaku.

Ketika berbicara 'hukum', orang cenderung mengupas beberapa aturan yang ada selain melihat hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun saat ini aturan tertulis (hukum positif) sering dilirik karena dianggap lebih mencerminkan kepastian hukum. Begitu pula dalam berbicara tentang korupsi, orang akan cenderung menengok pada aturan yang ada, meskipun aturan tersebut jauh dari kesempurnaan. Selain itu dalam penanganan kasus korupsi yang dibutuhkan adalah keberanian aparat penegak hukum untuk benar-benar menerapkan aturan yang ada.

Perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) yang ada hanya menjadi salah satu (bagian kecil) dari penegakan hukum termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. Dengan perangkat itulah aparat penegak hukum 'sudah seharusnya' bergerak dan melakukan langkah-langkah progresif untuk melaksanakan komitmen memberantas korupsi.

Undang-Undang berusaha dibuat untuk mengatur masyarakat sehingga apabila terjadi pelanggaran akan dapat dikenakan hukuman tertentu yang setimpal. Namun dalam proses pelaksanaannya tidak semulus yang kita bayangkan karena masih terdapat kekurangan. Baik dari faktor aturannya, aparat penegaknya maupun karena perkembangan teknologi sehingga modus operandi korupsi lebih canggih dari yang tertuang dalam aturan. Tapi setidaknya untuk kurun waktu sekarang

aturan ini dapat kita jadikan acuan untuk memberantas praktek korupsi. Supaya lebih mudah dalam mengidentifikasi persoalan korupsi maka pemahaman terhadap aturan yang ada sangat diperlukan dengan tidak mengesampingkan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh untuk memberantasnya. Untuk mengidentifikasi apakah suatu perbuatan termasuk korupsi atau bukan, haruslah dipahami beberapa hal yang berhubungan dengan korupsi.

Pelaksanaan Undang-Undang Korupsi sering terhambat di lapangan. Dengan dalih bukti yang tidak cukup kejaksan terlihat tidak serius menangani kasus korupsi apalagi yang menyangkut pejabat negara. Beberapa kasus korupsi tidak berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan Agung Padahal kalau kita merujuk kembali ke Undang-Undang yang ada maka dengan kewenangan yang luas bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap seorang koruptor. Kejaksaan Agung harus cepat mengambil sikap dengan memprioritaskan kasus korupsi dengan membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk diajukan ke pengadilan dengan bukti-bukti yang cukup (sedikit bukti sudah bisa diajukan untuk mengajukan seseorang ke muka pengadilan). Dengan bukti tersebut maka seorang tersangka yang akan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi.

Dari kesederhanaan proses inilah sebenarnya ada harapan yang cukup besar bagi kita untuk menegakkan atau mengembalikan supremasi hukum melalui penyelesaian kasus korupsi. Tapi niat baik dibuatnya aturan ini tidak disambut positif oleh pejabat yang berwenang. Beberapa koruptor yang diajukan ke muka pengadilan lolos

begitu saja karena intervensi pihak luar ke proses penyelesaian perkara di pengadilan sangat besar. Berdasarkan pengalaman tersebut maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengantisipasi ketidakberdayaan aparat dan institusi penegak hukum meskipun upaya berupa pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dianut oleh Undang-undang Korupsi.

KORUPSI

Secara harafiah, tindak pidana korupsi berasal dari kata "tindak pidana" dan kata "korupsi". Tindak pidana merupakan Litilah teknis-yuridis dan bahasa Belanda *Strafbaarfeit* atau "*delict*" dengan pengertian sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraluran hukurn dan tentu saja dikenakan sanksi pidaaa bagi siapa saja yang melanggarnya.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptie*. *Corruptie* Berasal dari kata *corumpere* yang berarti merusak atau membuat menjadi busuk, membuat menjadi jelek, membujuk dan menyesatkan dan sering digunakan untuk istilah penyuapan dan sikap tidak jujur.

Dari kata *corumpere* inilah kemudian diterima oleh ban.yak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, sedangkan dalam .bahasa Belanda, menjadi *corruptie*.

Dalam *Wordnet Princenion Education*, korupsi , didefinisikan sebagai "*lack , of integrity or honesty (especially susceptibility to bribery); use of a position of-trust for dishonest gain.*" Selanjutnya, dalam Kamus Collins Cobuild arti dari kata *corrupt* adalah "*someone who is corrupt behaves in a way that is morally wrong, especially by doing dishonesty or illegal things in return for money or power.*"

Sedangkan dalam Kamus Besar , Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; Sementara itu Direktur *Transparency International India*, secara lebih sederhana men-definisikan korupsi sebagai "*the use of public office for private gain*". Jadi segala tindakan penggunaan barang publik untuk kepentingan pribadi adalah ter-masuk kategori korupsi.

Transparency International sen-din sebagai lembaga internasional yang sangat menaruh perhatian ter-hadap korupsi di negara-negara di dunia dan menyoroti korupsi yang dilakukan oleh birokrasi, mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Bank Dunia memberikan pula definisi singkat mengenai korupsi yaitu *the abuse of public office* yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Sejalan dengar., definisi Bank Dunia, Henry Campbell, Black memberikan pengertian korupsi sebagai:

"An act done with/intent to give someone advantage, inconsistency with official duty and the rights of other. This act on official 'of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his, station or character.; to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.

Pendapat dari beberapa pakar mengenai korupsi juga dapat dijelaskan antara lain:

1. Juniadi Suwartojo menyatakan bahwa korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung-atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.
2. Brooks memberikan pengertian korupsi yaitu: "Dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi."
3. Alfiler menyatakan bahwa korupsi adalah "*Purposive behavior which may be deviation from, an expected norm but is undertaken nevertheless with a view to attain materials or other rewards.*"
4. Robert Klitgaard yang mengupas korupsi dari perspektif administrasi negara, mendefinisikan korupsi sebagai "Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.

5. Alatas berpendapat bahwa terdapat tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi: penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exortion*), dan nepotisme. Ketiga tipe itu berbeda namun terdapat benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian atas kepentingan publik.
6. Dalam masalah penyuapan sebagai bagian korupsi, Noonan memberikan deskripsi yang lebih jelas untuk membedakan penyuapan dengan pemberian hadiah. Hadiah yang sah biasanya dapat dibedakan dengan uang suap yang tidak sah. Hadiah dapat diberikan secara terbuka. di depan orang ramai sedangkan uang suap tidak. Perbedaan ini dilakukan karena orang biasanya berkelit ketika dipaksa mengaku telah memberikan suap kepada orang lain maka alasan yang digunakan supaya lebih aman adalah bahwa yang diberikan adalah hadiah. Dalam melihat persoalan ini, aparat penegak hukum harus jeli untuk bisa mendefinisikan korupsi secara luas.
7. Menurut Shleiter dan Vishnyi korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering menarik pungutan liar dari perizinan, lisensi, bea cukai, atau pelarangan masuk bagi pesaing. Para pegawai negeri itu memungut bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang milik pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Untuk kasus seperti ini, karena korupsi menyebabkan ekonomi' biaya tinggi, korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap perhimbunan.
8. Glendoh berpendapat bahwa korupsi direalisasi oleh aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah pada instansi swastapun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga, pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat bekerja pada birokrat. Dalam kaitan ini korupsi dapat berpenampilan dalam berbagai bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar, dan uang pelicin. Menurut Glendoh, kolusi adalah sebuah persetujuan rahasia diantara dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai kemudahan untuk kepentingan mereka yang melakukan persekongkolan. Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak famili serta teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena budaya partri-morvial yang lengket sejak jaman dahulu. Sedangkan uang pelancar sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam kantor-kantor pemerintah sangat berbelit-belit dan berlambat-lambat,

- se-hingga keinginan untuk menghindari kelambatan ini merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan tidak jujur. Uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang sudah umum terutama dalam hubungan dengan hal-hal pemberian surat keterangan, surat izin dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang menyogok dalam hal ini tidak menghendaki agar peraturan-peraturan yang ada di-langgar. Yang mereka inginkan adalah supaya berkas-berkas surat dan komunikasi cepat jalannya, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat pula
9. Menurut Silalahi korupsi bukan hanya terjadi pada aparat pemerintah, korupsi di kalangan pegawai swasta malah jauh lebih besar, seperti terjadinya kredit macet di sejumlah bank swasta yang disebabkan oleh adanya kolusi antara direktur bank dengan pengusaha. Di samping itu korupsi di kalangan aparat negara tidak semata-mata disebabkan oleh gaji yang kecil, sebab yang justru melakukan korupsi secara besar-besaran adalah mereka yang bergaji besar akan tetapi tidak puas dengan apa yang mereka terima sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan.
 10. Dalam kaitan ini Masood Ahmed mengingatkan negara-negara miskin bahwa korupsi merupakan perintang utama pertumbuhan ekonomi, karena korupsi membuat para investor menyingkir. Bukti-bukti yang berkembang menunjukkan, korupsi di negara-negara sedang berkembang menjadi penghambat utama investasi sektor swasta dan bagaimana seharusnya jalan hidup rakyat biasa.
 11. Samuel Huntington mengatakan seperti dikutip oleh Daniel Kaufman and Paul Siegelbaum "*corruption as a necessary stage in the modernization proses including a change in the basic values of a society, the differentiation between public role, en private interest, and a proliferation of laws which increase opportunities for corruption*". Nataniel Leff saw corruption as "an extralegal institution used by individuals or groups to gain influence over the actions of the bureaucracy". (Korupsi sebagai tahap yang diperlukan dalam proses modernisasi termasuk perubahan dalam nilai-nilai dasar dari suatu masyarakat, perbedaan antara peran publik dan kepentingan pribadi, dan profesi hukum yang dapat meningkatkan peluang untuk korupsi. Nataniel Leff mengatakan kompol sebagai suatu lembaga *Eksfra Legal* digunakan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan pengaruh atas tindakan yang dilakukan oleh birokrasi.
 12. Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi; Korupsi, dan Nepotisme menyatakan bahwa yang dimaksud : dengan korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Dewasa ini peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No., 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Peraturan tersebut tidak mendefinisikan korupsi secara eksplisit. Undang-undang No. 20 tahun 2001 hanya mengubah sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999. Definisi korupsi dapat ditafsirkan melalui ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 peraturan yang lama, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana. Dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum;
 - b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. Maka terhadap perbuatan tersebut dikenakan pidana.
13. Menurut *Wordnet Princeton Education* korupsi adalah *lack of integrity or honesty (especially susceptibility to bribery); use of a position of trust for dishonest gain*).
 14. Colin Nye mendefinisikan korupsi sebagai berikut :
corruption is "behaviour that deviates from the formal duties of a public role (elective or appointive) because of private-regarding, (personal, close family, private clique) wealth or status gains"
 15. Mushtaq Khan
corruption is "behaviour that deviates from the formal rules of conduct governing the actions of someone in a

position of public authority because of private-regarding motives such as wealth, power, or status".

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas *Fred Bergsten*, Direktur *TnsitUutefor International Economics* dari Amerika Serikat berpendapat bahwa korupsi tidak hanya bisa mengganggu pertumbuhan negara yang bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya mewujudkan perdagangan bebas dunia. *Beigsien* juga menegaskan bahwa dari hasil penelitian terhadap 78 negara maju dan berkembang diketahui adanya korelasi langsung antara tingkat korupsi dengan tingkat "pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih suatu negara dari korupsi, semakin tinggi pula peluang negara itu untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Beberapa praktek 'korupsi yang disoroti *Bergsten* yang cukup menonjol adalah proses tender untuk pengadaan barang-barang bagi keperluan pemerintah (*government procurement*) yang tidak transparan dan suap dalam kontrak-kontrak pemerintah.

Definisi ilmu sosial korupsi berada dalam tiga jenis: fokus pada publik (kantor), berfokus pada pasar atau pada kepentingan umum. Definisi ini telah dibentuk oleh disiplin melalui berbagai disiplin: politik, ekonomi, sosial, dll. Secara umum, definisi yang digunakan oleh pakar terfokus pada jabatan publik sebagai "perangsang (pembentuk kebijakan resmi) melalui pertimbangan yang tidak tepat (seperti penyuapan) untuk melakukan pelanggaran hukum.

Perilaku yang menyimpang dari tugas formal peran publik-swasta karena (pribadi, keluarga dekat, swasta) berkaitan dengan uang atau status keuntungan; atau melanggar aturan-aturan terhadap pelaksanaan jenis swasta mengenai pengaruh tertentu. Sebuah definisi yang sederhana

dan berguna bagi pembuat kebijakan adalah "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi", sebagai-mana yang disampaikan oleh Bank Dunia.

Konsepsi korupsi timbul ketika adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat dengan keuangan jabatannya. Prinsip pemisahan ini berhubungan erat dengan konsep demokrasi yang memandang pejabat atau penguasa adalah orang yang diberi kepercayaan otoritas/-wewenang) oleh rakyat. Mereka yang menyalahgunakan wewenang dianggap telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jika ia berkhianat dalam masalah keuangan, ia disebut telah melakukan tindak korupsi.

Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan pengertian. korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyusunan (*bribery*) dan penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan.

Penilaian yang sama juga di-berikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti tindak pidana korupsi (*bureaucratic corruption*) yang dikategorikan sebagai bentuk dari *offences beyond the reach of the law* (kejahatan-kejahatan yang tidak ter-jangkau oleh hukum).

Banyak contoh diberikan untuk kejahatan-kejahatan semacam itu, misalnya pelanggaran pajak (*tax evasion*), penipuan di bidang kredit (*credit fraud*), penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat (*embezzlement and misappropriation of public funds*), dari berbagai tipologi kejahatan lainnya yang disebut sebagai kejahatan . yang tak terlihat (*invisible crime*), baik karena sulit

pembuktiannya maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya.

Pendapat lain mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang biasanya terjadi, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi di negara-negara berkembang. Sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa daripada ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir di negara-negara berkembang tersebut.

Syed Hussain Alatas seorang ahli sosiologi korupsi, membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya sebagai berikut:

1) *Transactive corruption*

Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.

2) *Exortive corruption*

Jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya.

3) *Investive corruption*

Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu. Selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4) *Nepotistic corruption*

Menunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara

untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5) *Defensive corruption*

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

6) *Autogenic corruption*

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak benar.

7) *Supportive corruption*

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu, dsb.

Jadi korupsi menurut Syed Hussein Alatas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan.
- b. Korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, tertutupan terutama motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang.
- d. Usaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.

g. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.

h. Korupsi didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

Sampai dengan dekade 70an, penelitian mengenai korupsi belum banyak dilakukan, hal ini diakui oleh Gunnar Myrdal "*Although corruption is very much issue in the public debate in all South Asian countries, ..., it is almost taboo as a research loyic and is rarely mentioned in scholarly discussions of the problems of government usld planning*".

Pada dekade 90an bermunculan penelitian empirik yang berkaitan dengan korupsi. Mauro menganalisa satu set data terbaru yang berisi indeks subyektif korupsi, besarnya red tape, efisiensi sistem hukum, dan berbagai kategori stabilitas politik negara-negara secara *cross section*.

Menurut analisisnya, korupsi terbukti menurunkan investasi, oleh karena itu menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hailnya adalah kuat mangontrol *endcgeiitas* dengan mempergunakan *index ethnolinguistic fractionalizatiun* sebagai instrumer.

Shleifer dan Vishny (1993:63) dalam tulisannya memaparkan dua proposisi mengenai korupsi. Pertama, struktur kelembagaan pemerintah dan proses politik adalah sangat penting dalam menentukan tingkat korupsi. Khususnya pemerintahan yang lemah yang tidak mengontrol badan-badannya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi. Kedua, ilegalnya korupsi dan kebutuhan akan kerahasiaan membuatnya makin

menyimpang dan mahal dibanding pajak. Hasilnya dapat dijelaskan mengapa di beberapa negara berkembang korupsi sangatlah tinggi intensitasnya, dan sangat mahal membebani pembangunan.

Busse menganalisa asosiasi antara investasi luar negeri langsung dan persepsi korupsi yang dialami oleh investor potensial. Model yang dikembangkan adalah "*Market Discipline Corruption Model*" (MDCM), dimana didapati hubungan yang signifikan antara terbongkarnya korupsi dari negara yang diteliti. Peramal untuk MDCM sudah dikembangkan melalui informasi yang di-dapat dari survei yang melibatkan 53 orang yang terlibat dalam bisnis internasional. Temuan survei menegaskan ranking terakhir yang dipublikasikan mengenai tingkat korupsi di seluruh dunia. Juga, survey ini mengungkapkan hubungan antara ukuran bisnis, area fungsional, dan negara dimana bisnis dijalankan dan persepsi mengenai korupsi.

Glynn, dkk; menganalisa bahwa di negara-negara yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi Han ekonomi pasar, maka akibat-akibat korupsi dapat menjadi lebih rumit. Korupsi telah didesentralisasikan, snap yang tadinya dibayarkan di tingkat federal, kami dibayarkan kepada pejabat pemerintah negara bagian.

Ackerman berpendapat bahwa korupsi terjadi di perbatasan antara sektor pemerintah dan sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sektor swasta, maka terciptalah suatu intensif untuk penyuaipan. Jadi korupsi tergantung besarnya

keuntungan dan biaya yang berada di bawah pengendalian pejabat pemerintah.

Johnston mengatakan bahwa korupsi cenderung menyertai peru-bahan ekonomi dan politik yang cepat. Definisi korupsi pada umumnya se-bagai salah satu penyalahgunaan peranan atau sumber daya publik atau menggunakan bentuk-bentuk pengaruh politik secara tidak sah oleh pihak publik atau swasta.

Berbagai definisi yang men-jelaskan dan menjabarkan makna korupsi dapat kita temui. Dengan penekanan pada studi masing-masing individu maka korupsi menjadi bermakna luas dan tidak hariya dari satu perspektif saja. Setiap orang bebas memaknai korupsi. Namun satu kata kunci yang bisa menyatukan berbagai macam definisi itu adalah bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan harus diberantas.

Secara yuridis, pengertian korupsi diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, memberikan beberapa pengertian tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1) Pasal 2 menyatakan:

"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".. Dari ketentuan Pasal 2 di atas maka unsur-unsur tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai berikut :

- Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Maksud perbuatan unsur "memperkaya" disini dapat ditafsirkan dengan suatu

perbuatan dimana si pelaku bertambah kekayaannya sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

- Perbuatan dilakukan dengan melawan hukum.

Pengertian unsur "melawan hukum" kita dapatkan dari doktrin dan yurisprudensi yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materil, yaitu walau-pun perbuatan tersebut tidak di-atur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau' norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Dalam penjelasan undang-undang dikatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dari kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-laku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Kata "dapat" dalam unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, di-mana adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan tanpa timbulnya akibat dari perbuatan itu. Unsur perbuatan yang di-maksud yaitu, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum.

2) Pasal 3 menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini adalah:

- Menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Pada hakikatnya, jabatan dan kedudukan ada pada se-orang pegawai

negeri. Oleh karena itu hanya pegawai negeri yang dapat dikategorikan sebagai subyek tindak pidana korupsi dalam pasal ini, karena hanya pegawai negerilah yang dapat menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Pengertian pegawai negeri dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi:

- 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
 - 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Ps. 92KUHP);
 - 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
 - Dari segi pembuktian maka unsur menguntungkan lebih mudah pembuktiannya dari pada memperkaya, karena tidak perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya. Sehingga konkritnya, perbuatan menguntungkan ini cukup membuat pelaku-nya atau orang lain atau kroni-nya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil.
 - Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3) Pasal 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13. KUHP:

Pengertian perbuatan tindak pidana korupsi lainnya telah diurai-kan dalam pasal-pasal tersebut yang menunjukkan perbuatannya pada pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kemudian diabsorpsi menjadi tindak pidana korupsi.

Perbuatan tindak pidana korupsi dalam pasal-pasal tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu:

- a. Perbuatan yang merupakan penyuapan (Pasal 209, Pasai 210, Pasal 413, Pasal 419, dan Pasal 420 ICUHP). Ketentuan Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasai 420 KUHP tersebut ditarik ke dalam Pasal 5, 641, 12, dan 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut doktrin bahwa ketentuan Pasal 209 dan Pasal 210 dikategorikan ke dalam penyuapan aktif, *dr-n* Ppsai 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP ke dalam penyuapan pasif. Ketentuan Pasal 209 KUHP berpasangan dengan Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP. Sedangkan ketentuan Pasal 2010 KUHP berpasangan dengan Pasal 420 KUHP.
- b. Perbuatan yang bersifat penggelapan (Pasal .415, Pasal 416, dan Pasal 417 KUHP). Pada dasarnya, penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan ke dalam tindak pidana korupsi diinventarisir dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- c. Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan/serakah (*Knevelarif*) yaitu Pasal 423 dan 425KUHP Terhadap penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan diatur dalam Pasal

12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

- d. Penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan, leveransir dan rekanan (Pasal 378,383 dan 435 KUHP).

Perbuatan ini diatur dalam Pasal 7 dan 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

4) Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 :

Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

"setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Jadi dalam Undang-undang ini, perbuatan percobaan/poging sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi, oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga per

kaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur; hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp 200.000.000,0) (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur pada pasal tersebut adalah:

- setiap orang
- secara melawan hukum
- melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
- dapat merugikan keuangan negara.

Maksud dari setiap orang adalah para subyek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban. Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai perekonomian negara menurut undang-undang tersebut, sebagai berikut: kehidupan perbuatan percobaan dalam tindak pidana korupsi disamakan dengan delik selesai. Demikian pula dengan perbuatan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat di-pidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

Pasal 16 menyatakan bahwa:

"Setiap orang di luar Wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14".

Demikian pula mengingat tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

Perbuatan memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar Wilayah Indonesia adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan tujuan pencantuman pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak *pidana* korupsi menentukan bahwa korupsi adalah:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur pada pasal tersebut adalah :

- setiap orang
- secara melawan hukum
- melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
- dapat merugikan keuangan negara

Maksud dari setiap orang adalah para subyek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban. Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai perekonomian negara menurut undang-undang tersebut sebagai berikut : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (sesuai dengan Perekonomian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, perangkat normatif hukum pidana tersebut selain dikodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), juga terdapat dalam, berbagai peraturan perundang-undang-an yang berlaku sebagai hukum positif. Salah satu undang-undang yang tidak terkodifikasi dalam KUHP adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Salah satu agenda reformasi di bidang pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam konteks mewujudkan *good government* dan *dean governance* ini kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang salah satu-nya adalah Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang kemudian dilakukan perubahan melalui UU No. 20 tahun 2001.

Dalam konsideran menimbang Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dari konsideran tersebut terlihat sifat khusus tindak pidana korupsi terletak pada adanya unsur kerugian keuangan negara, yang bahkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hal sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana undang-undang lain yang mengatur hukum pidana khusus, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 mengandung beberapa ketentuan yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum yang terdapat dalam KUHP. Sesuai adagium *lex specialist derogat legi generali*, ketentuan khusus dalam kedua undang-undang tersebut mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum.

Dalam konteks ini UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 adalah *lex specialist* dan KUHP adalah *legi generalinya*. Menurut Nolte dalam *Ket Sirafrecht en de Ajzondeilijc Vkten*, penyimpangan dalam hukum pidana khusus terdiri dari dua macam, yaitu penyimpangan secara tegas; tersurat dalam undang-undang yang bersangkutan secara *expressis verbis* dan penyimpangan secara diam-diam.

Kekhususan dan penyimpangan tersebut antara lain seperti terdapat dalam beberapa pasal UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, yaitu:

"Adanya perluasan pengertian pegawai negeri yang diatur dalam pasal ;1 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999, yaitu selain seperti yang dimaksud oleh Undang-undang tentang Kepegawaian dan KUHP, juga termasuk orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dan orang yang menerima gaji dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat".

Pemidanaan badan hukum atau korporasi dimungkinkan dalam perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999. Hal ini menyimpang dari ketentuan pidana umum yang selalu menunjuk orang sebagai subyek hukum. Hampir semua perumusan delik dalam KUHP dimulai dengan kata-kata "barang siapa" atau dalam pasal dan 542 KUHP yang dimulai dengan kata-kata "seorang ibu" yang menunjuk manusia sebagai subyek hukum.

Dalam Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa percobaan, pembantuan (*medepleger*) maupun permufakatan jahat dipidana sama dengan pidana terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP yang menentukan hukuman maksimal bagi percobaan dan pembantuan tindak pidana, yaitu hukuman maksimal tindak pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiganya.

Terdapat ,beberapa perbuatan yang sudah terjaring dalam perumusan delik lain dalam KUHP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dapat tercakup di dalam perumusan delik dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 16 UU No. 31 tahun 1999 disebutkan setiap orang yang ber-ada di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam pasal tersebut selain menyimpang dari ketentuan dalam KUHP menyangkut hukuman terhadap turut serta dalam tindak pidana (*medepleger*), juga memungkinkan untuk diberlakukannya hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 KUHP, hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di-seluruh wilayah Indonesia. Dengan pengecualian berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang berada dalam kapal berbendera Indonesia, se-bagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP, dan berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang /melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan-menyangkut mala uang Indonesia dan; kejahatan pelayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP.

Dalam Pasai 18 UU No. 31 tahun 1999 diatur mengenai pidana tambahan selain pidana tambahan yang sudah ditentukan dalam pasal 10 KUHP. Pidana tambahan tersebut, yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Selain itu ditentukan; mengenai pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan, dan pencabutan

seluruh atau sebagian hak tertentu dan keuntungan yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu hal baru yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 adalah mengenai gratifikasi yang diatur dalam pasal 12 B undang-undang tersebut. Menurut ketentuan dalam pasal ini setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ancaman pidana terhadap pegawai negeri yang terbukti menerima suap tersebut adalah mulai dari pidana sementara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara sampai dengan pidana seumur hidup. Hal yang menarik adalah ketentuan dalam pasal tersebut tidak berlaku apabila pegawai negeri penerima gratifikasi melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu maksimal tiga puluh hari sebagaimana diatur dalam, Pasal 12 C Undang-undang ini. Sementara itu pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam maupun di luar negeri dengan: menggunakan maupun tanpa sarana elektronik.

Hukum pidana formal adalah serangkaian aturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan atau prosedur untuk menuntut kemuka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan per-buatan pidana (*criminal procedure*) Se-bagaimana layaknya KUHP maupun perundang-undangan lain yang

merupakan hukum pidana material, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 memerlukan hukum formal atau hukum acara. Hukum acara ini ber-fungsi untuk mengatur bagaimana cara-nya hukum material tersebut dipertahankan atau diterapkan dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang pada prinsipnya berisi ketentuan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sepanjang menyangkut hukum acara, Pasal 26 UU No. 31 tahun 1999 menentukan hukum acara yang dipakai adalah hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.: Sebagaimana diketahui, sejak tanggal 31 Desember 1981 hukum acara pidana umum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan beberapa ketentuan mengenai hukum acara pidana yang ditentukan lain terdapat pada beberapa pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 yang antara lain mengatur tentang:

a. Prioritas Penyelesaian Perkara

Korupsi menurut: ketentuan dalam Pasal 25 UU No. 31 tahun 1999 proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Prioritas penyelesaian perkara pidana seperti yang diatur dalam ketentuan ini tidak dikenal dalam KUHP, kecuali menyangkut hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHP dan kewajiban Ketua

Pengadilan Negeri untuk menunjuk hakim setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara yang bersangkutan (pasal 152 ayat (1) KUHAP).

- b. Perluasan Sumber Alat Bukti Petunjuk
Dalam Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 diatur mengenai perluasan sumber alat bukti petunjuk, yaitu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh melalui informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau sejenisnya dan dokumen yang berupa rekaman data yang dapat dijabat, dibaca, atau didengar dengan bantuan sarana lain atau tidak baik yang tertuang di atas kertas dan benda fisik lainnya maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
- c. Keleluasaan Penyidik
Dalam ketentuan Pasal 30 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001, ditegaskan bahwa penyidik dalam perkara korupsi berhak untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang di-periksa. Sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1) KUHAP pemeriksaan dan penyitaan surat dan kiriman tersebut hanya dapat dilakukan dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- d. Maksimalisasi Upaya Pengembalian Kerugian Negara
Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 disebutkan apa-bila hasil penyidikan tidak memberikan cukup

bukti adanya tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata terdapat kerugian negara, maka penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada pengacara negara untuk dilakukan gugatan secara perdata. Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Kedua ketentuan tersebut tidak dikenal dalam hukum acara pidana biasa, kecuali dalam Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan terdakwa atau penuntut umum berhak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya masalah penetapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Selain itu menurut Pasal 100 ayat (1) KUKAP jika terjadi penggabungan perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan tersebut dengan sendirinya terjadi dalam pemeriksaan tingkat banding; Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No, 31 tahun 1999 tersebut tampaknya dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi bahkan terhadap tersangka atau terdakwa yang pada saat proses penyidikan atau persidangan meninggal dunia, tetap dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa tersebut, sebagai-mana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang No. 31 tahun 1999. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 76, 77, dan 78 KUHP, yang menyebabkan tersangka atau terdakwa lepas . dari segala tuntutan hukum adalah *ne bis in idem*, tersangka

atau terdakwa meninggal dunia, dan tindak pidana yang bersangkutan sudah kadaluarsa.

e. Kewajiban Memberikan Kesaksian

Pasal 36 UU No. 31 tahun 1999 menyebutkan mengenai kewajiban memberikan kesaksian ter-masuk bagi mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. Sedangkan menurut ketentuan KUHAP, yaitu dalam Pasal 170 ayat (1) bagi orang-orang tersebut dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi dalam suatu perkara pidana.

f. Pengadilan *in absentia*

Menurut pasal 38 UU No. 31 tahun 1999, jika terdakwa dalam perkara korupsi telah dipanggil se-cara sah tetapi tetap tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sahi, maka perkara dapat di-periksa dan diputus tanpa kehadirannya (pengadilan *IK absentia*). Sedangkan menurut hukum acara pidana biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pembacaan putusan hakim merupakan suatu keharusan, sehingga dalam pasal ini juga diatur mulai dari pemanggilan terdakwa secara sah sampai upaya menghadirkan terdakwa secara paksa.

g. Pembuktian Terbalik

Selain penuntut umum yang wajib membuktikan dakwaannya menurut Pasal 38 B ayat (1) UU No 20 tahun 2001 terdakwa tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta bend; miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik seperti ini

tidak di kenal dalam proses perkara pidana biasa, kewajiban pembuktian dalam proses perkara pidana biasa se penuhnya dibebankan kepada jaksa selaku penuntut umum.

h. Peran Serta Masyarakat

Dalam Pasal 41 UU No. 31 tahun 1999 diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat tersebut antara lain diimplementasikan dalam bentuk bak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasai 5 ayat (1) KUHAP, hak-hak tersebut merupakan kewenangan penyelidik yang dalam hal ini adalah pejabat *polisi* negara Republik Indonesia sebagai-mana ditentukan oleh Pasal 4 KUHAP. Sedangkan peran serta masyarakat, yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik secara lisan maupun tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP.

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial

yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar-penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang dilaksanakan secara efektif; efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk melaksanakan amanat ke-tetapan MPR di atas maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN yang berkaitan langsung atau tidak

langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok undang-undang ini adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara, dan atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang "bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, dapat adalah:

a. Asas kepastian hukum (*supremacy of law*) adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap warga. Hukum adalah penjaga gawang keberlangsungan suatu negara secara tertib dan lancar. Pada

- hakikatnya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan pelanggaran hukum yang berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan pada atas aturan atau prosedur yang berlaku.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
 - c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
 - d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dari rahasia negara.
 - e. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
 - f. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau;
 - h. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - i. Pembatasan kekuasaan adalah pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau perusahaan kekuasaan secara horisontal. Setiap kekuasaan pasti ada memiliki kecenderungan untuk berkembang secara sewenang-wenang. Dalam pengadaan barang dan jasa birokrat cenderung menyalahgunakan kekuasaan.
 - j. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Pembatasan kekuasaan adalah pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Setiap kekuasaan pasti ada memiliki kecenderungan untuk berkembang secara sewenang-wenang. Dalam pengadaan barang dan jasa birokrat cenderung menyalahgunakan kekuasaan.
 1. Asas peradilan bebas dan tidak memihak "adalah peradilan bebas dan tidak memihak adalah mutlak harus ada dalam setiap negara hukum".

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pembuktian kasus korupsi baik di Indonesia dan beberapa negara asing memang dirasakan teramat pelik. Khusus untuk Indonesia, kepelikan tersebut di samping proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan U.U. yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Salah satu contoh dapat dikemukakan di sini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan UU disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya pengaturan mengenai beban pembuktian terbalik.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa ada dilema bersifat krusial dalam perundang-undangan Indonesia tentang beban pembuktian terbalik. Pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 diatur tentang beban pembuktian terbalik. Benarkah demikian dikaji dari aspek teoretis dan praktik? Menurut penulis, tidak. Secara tegas ada kesalahan dan ketidakjelasan perumusan norma tentang beban pembuktian terbalik dalam ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 Jo UU 20/2001. Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: "*Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp.*

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum."

Ada beberapa kesalahan fundamental dari kebijakan legislasi di aras dalam pandangan Lilik Mulyadi yaitu *Pertama*, dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiele feit*) ketentuan tersebut menimbulkan kesalahan dan ketidak-jelatian norma asas beban pembuktian terbalik. Di satu sisi, asas beban pembuktian terbalik akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B a)'at (1) huruf a yang berbunyi "...yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi", akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya", maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, asas beban pembuktian terbalik ada dalam tataran ketentuan UU dan tiada dalam kebijakan aplikasinya akibat kebijakan legislasi merumuskan delik salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah *tidak ada*: Kedua,

terdapat pula kesalahan dan kekeliruan perumusan norma ketentuan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang redaksional "*..dianggap pemberian suap*". Apabila suatu gratifikasi yang telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara gratifikasi tersebut bukan dikategorisasikan "*....dianggap pemberian suap*" akan tetapi sudah termasuk tindakan "*penyuapan*". Eksistensi asas beban pembuktian terbalik sesuai norma hukum pidana ada bukan, ditujukan kepada *gratifikasi* dengan redaksional "*..dianggap SVGV*" akan tetapi ;harus kepada dua ; unsur rumusan sebagai bagian inti delik berupa rumusan yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediming*) dan yang melakukan pekerjaan ini yang bertentangan dengan kewajiban (*in stijd met zijn -plicht*). Ketiga, dikaji dari per-spektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Hakikatnya, dari dimensi ini beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak ber-salah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*). Se-lain itu bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 66 KUHAP, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia, Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Prinsip 36 ayat (1) kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang dalam bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan, Resolusi Majelis Umum PBB 43/1739 Desember 1988 dan Konvensi Internasional serta asas legalitas.

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka sebenarnya beban pembuktian terbalik dalam perundang-undangan Indonesia "ada" ditataran kebijakan legislasi akan tetapi "tiada" dan "tidak bisa" dilaksanakan dalam kebijakan aplikasinya.

Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara. Meskipun demikian, untuk dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji terlebih dahulu, karena menurut Topo Santoso, dalam hal ini terdapat beberapa masalah, yaitu: "Pertama, bagaimana pihak kejaksaan membiasakan diri dari pola yang sebelumnya. Kedua, apakah perangkat penegak hukum sudah siap dengan itu (pembuktian terbalik), mulai dari pengacaranya, hakimnya, jaksa penuntut umumnya. Ketiga, jangan sampai pembuktian terbalik ini justru menjadi alat pemerasan baru, di mana semua orang dapat saja disudutkan melakukan korupsi. Dan pihak kejaksaan tidak akan merasa bersalah dengan menuduhkan berbagai macam-macam korupsi. Orang yang dituduh korupsi disuruh membuktikan bahwa ia tidak melakukan

korupsi, sehingga banyak sekali orang yang akan "diperas" karena dituduh melakukan korupsi."

Todung Mulia Lubis mengemukakan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik ini tidak mudah, karena selama ini laporan kekayaan pejabat tidak dibuat. Jadi sulit dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan-kekayaan "haram" yang dia peroleh. Seharusnya disyaratkan laporan kekayaan pejabat sebelum menjabat dan diumumkan kekayaannya setiap tahun, sehingga si pejabat bisa di-investigasi.

PENUTUP

Pembuktian terbalik merupakan salah satu upaya yang dilakukan demi penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi namun sistem ini masih memiliki kelemahan antara lain dapat menimbulkan pemerasan kepada pihak tersangka. Penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas presumption of innocent atau praduga tak bersalah yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHAP, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak, maka hal tersebut dapat saja di-terapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

DAFTARPUSTAKA

Ferdinandus, Lefianna Hartati. 2006. *Korupsi dan Permasalahannya: Singapura Sebagai Studi Kasus*. Singapura: KBRI.www, hukum-online.com. Akses tanggal 1 Maret 2010.

Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Paradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Poerwadarminta. 1999. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Vito Tanzi. 1998. *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*. IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4..

Yog' Suwamo dan Deny Junanto (KeHia Tim Fenciliti), A. Rina Herawati, Widhi Nov^anto, Dadan Sidqul Anwar dan Evy Trisulo, Anggota Tim Peneliti) dalam rangka penelitian tentang Strategi pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Identification of Gap between Laws/Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption*. Jakarta: KPK.

Wasingatu Zakiah. 2001. '*Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi*. Makalah. Jakarta

Dalam Surastini Fitriasih. 2003. *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil*. Makalah. Pemantau Peradilan. Com.

Silalahi. 1997. "ToA: Perlu Dibentuk Badan Antikorupsi. Kompas Online, <http://www.ww-kompas.com/9706/23/POLrnK/tak-htinl>.